



PUTUSAN

Nomor 71 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN FRANSISKO NAINGGOLAN;**
Pangkat/NRP : Serda/2110005320988;
Jabatan : Basiter;
Kesatuan : Kodim 0213/Nias;
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Pakam/20 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Pendidikan,
Kecamatan Kota Gunung Sitoli;

Terdakwa tersebut pernah ditahan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 71 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat dari BNNRI kota Gunungsitoli Nomor B/140/WKa/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 atas nama Serda Iwan Fransisco Nainggolan (Terdakwa);
- b. 1 (satu) lembar surat rekap hasil test *urine* tanggal 30 Januari 2018 atas nama Serda Iwan Fransisco Nainggolan (Terdakwa);
- c. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan *urine* tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli;

Kami mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 135-K/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Fransisko Nainggolan, Serda NRP 21100005320988, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari BNN RI Gunung Sitoli Nomor B/140/WKa/cm.01/2018/BNNK-GS tanggal 30 Januari 2018 atas nama Serda Iwan Fransisko Nainggolan;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 71 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat rekap hasil tes urine tanggal 30 Januari 2018 atas nama Serda Iwan Fransisko Nainggolan;

c. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan urine tanggal 30 Januari 2018 dari BNNK Kota Gunungsitoli;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/135-K/PM.I-02/AD/XII/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Desember 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 71 K/Mil/2019



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti (in casu* Oditur Militer I-02 Medan) telah memper-timbangkan Dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di per-sidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti ber-salah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakter-buktian dakwaan *in casu* dengan alasan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;



In casu, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh BNN Gunungsitoli pada tanggal 30 Januari 2018 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine, tidak dapat secara serta merta menyatakan keterbuktian atas perkara *in casu* karena tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga merupakan alat bukti yang berdiri sendiri *in casu* positifnya *urine* Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa telah mengonsumsi obat psikiater yang diberikan oleh Saksi 5 dr. Machrizar Sentari, Sp.Kj sebagai obat penenang atas penyakit skizofrenia yang di derita sejak tahun 2013 yang mengandung psikotropika;

Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer *in casu* sebagai penyalahgunaan narkotika, oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, sudah tepat dan benar;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER** pada **ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr.Drs.H. DUDUD. MACHMUDIN, SH.M.Hum. DR. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.
ttd.
HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Panitera Pengganti,
ttd.
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 71 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 hal. Putusan Nomor 71 K/Mil/2019